

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Program Bantuan Operasional

2.1.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Nurhadi Kusuma., dkk (2023:164) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu sumber dana Pendidikan yang bersumber dari dana pemerintah. Peran BOS dalam pendanaan Pendidikan pada sekolah sangat signifikan hal ini disebabkan karena BOS sebagai sumber pendanaan operasional sekolah dan memperingankan beban sekolah atau orang tua peserta didik terhadap beban dari dana Pendidikan. BOS merupakan pendanaan Pendidikan yang sumbernya berasal dari luar masyarakat.

Menurut Petunjuk teknis pelaksanaan BOS MI, MTs, PPS BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Julia Citra, 2017).

Menurut Ghozali dalam (Ahmad, 2017:7) Dana Bos adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 “Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasinon personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan turunnya nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan (Isnaini., dkk, 2021).

2.1.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Yulianti, . dkk, (2019) secara keseluruhan, tujuan utama program BOS adalah untuk mengurangi beban masyarakat dalam membiayai pendidikan berkualitas selama wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi sekolah-sekolah yang belum mencapainya, serta membantu sekolah-sekolah yang sudah mencapai SPM untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

2.1.3 Prosedur Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS

2.1.3.1 Prosedur Sistem Penerimaan Dana BOS

Menurut Sri Wayuni Okvita Sari., dkk, (2015) dalam petunjuk teknis 2015 prosedur sistem penerimaan dana BOS pada sekolah swasta sebagai berikut:

1. Dana BOS diajukan oleh MTs pada awal tahun ajaran baru untuk 1x tahun ajaran sesuai dengan jumlah siswa yg terdaftar pada tahun tersebut.
2. Dalam 1 tahun ajaran tiap siswa diajukan dan mendapat dana BOS sebesar Rp.1.100.000, 00
3. Pencairannya di bagi dalam 2 termen dalam 1 tahun, masing masing 1x pencairan untuk 1 semester.
4. Setelah pencairan dana tsb di gunakan utk pengelolaan operasional pendidikan di MTs sesuai dg juklak pos pengeluaran yg telah ditentukan oleh Kemenag/ Pemerintah.
5. Dan setelah digunakan dana tsb dilaporkan kpd pemerintah melalui Kemenag dalam bentuk LPJ 1 semester (dlm1th 2x LPJ).

6. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah dan PPS pada tiap Kabupaten/Kota melalui Tim Manajemen BOS Provinsi. Data siswa madrasah dan PPS penerima BOS harus dikirimkan melalui *Education Management Information System (EMIS)* Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
7. Data tersebut disampaikan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang sudah ditandatangani oleh Tim Manajemen BOS pada masing-masing jenjang
8. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap Kabupaten/Kota tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah dan PPS pada tiap provinsi yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Kementerian Agama Provinsi
9. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap madrasah
10. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan madrasah swasta yang bersedia menerima dana BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Surat Keputusan (SK) yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama madrasah dan besar dana bantuan yang diterima madrasah yang bersedia menerima dana BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

(SPPB)

11. Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi dana BOS dan syarat usulan dana BOS kepada madrasah penerima program BOS.
12. Kepala sekolah memerintahkan bendahara untuk membuat syarat usulan dana BOS
13. Tim Manajemen BOS Kota/Kabupaten mengadakan pelatihan terhadap bendahara sekolah
14. Kepala sekolah mengumpulkan syarat usulan penerimaan dana BOS seperti foto copy rekening penampung dana BOS Madrasah (Rekening), RAB, kepada tim manajemen BOS Kota/ Kabupaten
15. Tim Manajemen BOS Kota/Kabupaten melaporkan RAB tersebut ke Tim Manajemen BOS Propinsi yang selanjutnya dilaporkan ke Tim Manajemen Pusat.
16. Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran nomor rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS
17. Unit terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)
18. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi
19. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibebankan kepada rekening kas Negara

20. KPPN mencairkan dana BOS langsung ke rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS

Agar kebijakan khusus sekolah penerima Dana BOS ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu :

1. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut.
2. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Tim manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
4. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.2.1 Prosedur Sistem Pengeluaran Kas

Dalam petunjuk teknis 2015 Sistem pengeluaran kas disekolah swasta sebagai berikut :

1. Kepala sekolah/Wakil Kepala Sekolah beserta Bendahara mengambil uang ke

bank

2. Setelah dana diterima, Bendahara sekolah diperintahkan untuk mencatat semua pengeluaran kas, dan sekretaris mencatat pengeluaran, membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) per triwulan serta Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS
3. LPJ (laporan pertanggungjawaban) dan Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS diperiksa oleh tim manajemen BOS Kota/ Kabupaten dan dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Propinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat.